

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Mediasi dalam Perspektif Islam dan kriteria penyelesaiannya

##### a. arti *syiqaq* dan kriteria *hakam* dalam pelaksanaan mediasi

Mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian dengan jalur damai, dengan adanya peran dengan pihak ketiga yang disebut dengan istilah *Hakam*. Suatu perselisihan antara suami istri dalam islam dapat disebut *syiqaq*. *Syiqaq* adalah suatu perselisihan atau percekocokan suami istri yang masih dalam satu rumah atau masih bersama-sama.<sup>1</sup> Penjelasan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ۝٣٥

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (Q.S. An-Nisa : 35)<sup>2</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan ayat sebelumnya, yaitu ayat 34 menjelaskan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang di terangkan pada ayat 34 telah dilaksanakan, akan tetapi perselisihan terus memuncak, maka suami hendah tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertindak sebagai juru damai.

Hakam atau juru damai, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah

<sup>1</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, 11-12.

<sup>2</sup> "Q.S. An-Nisa Ayat 35, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/4/35>."

pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang arti hakam yang disebut pada ayat 35 surat An-Nisa. Menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan qaul qadim dan Imam Syafi'i, hakam berarti wakil atau sama halnya dengan wakil. Dengan demikian, hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapatkan persetujuan suami.

Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut imam Hambali dan qaul jaded dari Imam Syafi'I, hakamain itu sebagai hakim sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih itu apakah mereka akan memberikan keputusan perceraian atau memutuskan agar berdami kembali.

Menurut pendapat pertama, pihak yang mengangkat hakam itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebut pada ayat 35 surat An-Nisa. Sedangkan pendapat kedua, pihak yang mengangkat hakam itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai dikirimkan dari keluarga suami istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali dari pihak keduanya tidak pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami istri. Mereka juga sepkat apabila kedua juru damai itu berselisih, keduanya tidak dapat

melaksanakan keputusan keduanya tanpa pemberian kuasa dari kedua pihak.<sup>3</sup>

**b. Teori tentang *Islah***

*Islah* berasal dari lafadz صلح-يصلح-صلح yang berarti ``baik'', yang mengalami perubahan bentuk. Kata *islah* merupakan bentuk mashdar dari wazan افعال itu lafadz صلح-يصلح-اصلاح yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صلح merupakan lawan kata dari فساد/اسنة (rusak). Sementara kata اصلاح biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia. Secara bahasa, kata al-sulhu (الصلح) berarti قطع اللواع artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Sayyid Sabiq berpendapat

عقد نتفق في هالمتنازعان في حق على ما برتفع ب هاللزاع  
 Artinya: ``Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.’’

Dengan demikian akad yang digunakan dalam *sulh*, adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan pertengkaran antara dua pihak yang terikat dengan akad sebelumnya. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili *As-Sulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan dan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya dengan persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh *syara*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan sebuah perdamaian

---

<sup>3</sup> Ramdani Wahyu, S., “Konsep-Konsep Seperti Hakim (Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4,” 2006, 1–19.

adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami konflik, perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para pihak. Dalam hal ini Imam Malik pernah berkata bahwa dia tidak sependapat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.<sup>4</sup>

Dengan demikian, *ishlah* merupakan cara yang ditetapkan oleh al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik, ketegangan, sengketa dan perselisihan. Penegasan ini dijelaskan oleh al-Quran surat al-hujurat ayat 9 dan 10.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتٍ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Q.S. Al-Hujurat : 9)<sup>5</sup>

۱۰ □ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۱۰  
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (Q.S. Al-Hujurat:10)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Wahyu, S., “Konsep-Konsep Seperti Hakam ( Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4.”

<sup>5</sup> “Q.S. Al-Hujurat Ayat 9, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/16/9>.”

<sup>6</sup> “Q.S. Al-Hujurat Ayat 10, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/16/10>.”

Perselisihan suami isteri diselesaikan melalui *ishlah* walaupun akhirnya suami isteri tersebut berpisah. Namun, menurut ayat 35 surat an-nisa ini, menempuh jalan damai (*ishlah*) dengan tetap bersatu sebagai suami isteri akan diberi oleh Allah taufiq. Penegasan melakukan *ishlah* ini juga berlaku jika *nusyuz* dilakukan oleh suami kepada isterinya sebagaimana dijelaskan di dalam surat al-nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa : 128)<sup>7</sup>

*Ishlah* dalam Islam merupakan prinsip dalam pergaulan, sebagaimana ditegaskan al-Qur’an dalam surat al-Nisa: 114;

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.” (Q.S. An-Nisa : 114)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> “Q.S. An-Nisa Ayat 128, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/4/128>.”

<sup>8</sup> “Q.S. An-Nisa Ayat 144, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/4/114>.”

Oleh karena itu, *islah* dipandang sebagai norma dasar yang ditetapkan al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik dan sengketa. Sebagai norma dasar penyelesaian konflik, di dalam konsep *ishlah* tidak dijelaskan mengenai kriteria *mushlih* (pendamai) dan teknis penyelesaian konflik. Hal semacam ini diserahkan pada pemikiran manusia. Sedangkan perselisihan dan sengketa yang terjadi antara suami isteri penyelesaiannya dilakukan melalui perantara seorang hakim dengan tetap bertujuan untuk menegakan perdamaian (*ishlah*). Disamping firman Allah, Rasulullah SAW. Juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni Rasulullah SAW. Bersabda:

الصَّالِحِ جَانِزِينَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَاحًا أَحْلَ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلَالًا  
Artinya : “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Ibnu Hibban dan Tirmidzi).

Maka dari itu, nilai *ishlah* yang berada di dalam rumusan al-Quran dan hadis dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang terjadi antara kelompok muslim dan para pihak di pengadilan.<sup>9</sup>

#### 1) syarat dan penerapan *islah*

syarat dalam *islah* atau *As-Sulhu* yang berhubungan dengan *musahlik* atau orang yang bedamai yaitu sah secara hukum. Jika tiak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah syarat yang berhubungan dengan *musahlih bih* yaitu, berbentuk harta yang dapat di nilai,

---

<sup>9</sup> Wahyu, S., “Konsep-Konsep Seperti Hakim ( Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau *Ishlah* (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4.”

diserah terimakan, dan berguna. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan *musahlih anhu* yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hal manusia yang boleh *duwad* kan (diganti). Jika berkaitan dengan hak Allah maka tidak dapat *berislah*. Secara garis besar islah terbagi menjadi dua yaitu *as-sulhu al-hathitah* yaitu akad islah dengan cara mengambil sebagian barang yang di persengketakan, dan *as-sulhu al- mu`awadhah* yaitu akad islah dengan cara mengganti barang yang di persengketakan, islah ini hukumnya tidak seperti jual beli.

2) Aplikasi *ishlah'* dalam resolusi konflik yang terjadi antar orang Islam dirumuskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

a) Para pihak yang terlibat konflik adalah orang mukmin.

Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang mu`min merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkannya didhalimi, perumpaan seorang mu`min dengan mu`min lainnya laksana seperti tubuh.

Jika salah satu bagian merasa sakit, maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susah tidur, janganlah antar orang mu`min bersaing dengan tidak baik, saling dengki, saling benci, dan saling membelakang tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (*wa kunu, ibadallahi*

---

<sup>10</sup> Wahyu, S., "Konsep-Konsep Seperti Hakam ( Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4." "Konsep-Konsep Seperti Hakam ( Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4.

*ikhwana*).<sup>11</sup> Makna saudara dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10 itu sama dengan saudara sekandung. Diantara saudara sekandung dilarang saling menyakiti, mencaci, memfitnah dan saling memarahi. Namun, hubungan saudara sekandung masih lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan hubungan persaudaraan seiman (*seagama*).

Hubungan persaudaraan dapat putus jika salah satu berpindah agama dan atas perpindahan agama itulah menyebabkan putusnya hubungan kewarisan. Oleh karena itu, berdamailah jika terjadi konflik dengan orang mu'min sebab islah dengan orang mu'min merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah yang pelakunya akan mendapat rahmat (*la'allakum turhamuun*).

- b) Akibat persaudaraan antara orang mu'min, jika mereka terlibat konflik, maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan islah karena islah merupakan perintah al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman (*fa ashlihu baina akhawaikum*);
- c) Oleh karena itu, menurut al-Quran *ishlah* merupakan haq Allah yang tidak menerima umatnya yang taat menghadapi sengketa, sedangkan haq *insaniah*-nya adalah teknis melaksanakan *ishlah* baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum islah.
- d) Para pihak yang terlibat konflik dan akan menyelesaikannya dengan islah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (An-Nisa 114);
- e) Jika salah satu pihak yang terlibat konflik berkeinginan untuk melakukan islah, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil

---

<sup>11</sup> Fikri, "Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016): 205.

bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu (al-Anfal 61);

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١﴾

Artinya:“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. “(Q.S. Al-Anfal : 61)<sup>12</sup>

- f) Dalam kehidupan keluarga, pasangan suami isteri yang bersengketa di adalah orang *mu'min*. Jika mereka mengangkat seorang hakam untuk mengishlahkan mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya Allah akan memberi taufiq kepada suami isteri itu (an-nisa ayat 35);

Perintah *ishlah* (*fashlihu*) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hendaklah dilakukan dalam forum *ishlah* bukan melalui peradilan. Peradilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa setelah mekanisme *ishlah* mengalami jalan buntu.

Uraian di atas dapat dinyatakan sebagai teori *ishlah* yang sumbernya dari alQuran. Jika diterapkan di dalam masyarakat muslim yang terlibat konflik menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang terjadi antara orang-orang Islam harus dilakukan dengan proses damai (*ishlah*).<sup>13</sup>

## 2. Mediasi Perspektif Hukum Positif

### b. Definisi Mediasi

Pada peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama,

<sup>12</sup> “Q.S. Al-Anfal Ayat 61, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/8/61>.”

<sup>13</sup> Wahyu, S., “Konsep-Konsep Seperti Hakam ( Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4.”

Mediasi adalah cara Penyelesaian sengketa dengan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>14</sup> Secara istilah mediasi berarti memutuskan suatu permasalahan yang ada antara para pihak yang bersengketa, menurut syara' yaitu ada tujuan dan maksud untuk menyelesaikan perkara antara kedua pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Dari pemikiran para filsuf yang menyampaikan bahwa suatu penyelesaian atau perkara lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, fungsi mediator sendiri membantu para pihak yang berselisih agar menemukan keadilan dan kesepakatan antara kedua pihak` menurut Alaam I Stitt dalam karya bukunya *Practice Guide*". Dari pernyataan tersebut mediasi berarti:

- 1) Atas dasar kesukarelaan dalam menyelesaikan sengketa
- 2) Para pihak harus menerima mediator di dalam proses perundingan
- 3) Tugas mediator membantu para pihak supaya mempermudah hasil kesepakatan
- 4) Tidak ada kewenangan mediator mengambil keputusan pada saat perundingan berlangsung.

Mediasi dapat diartikan sebagai seseorang yang memakai prosedur dalam penengahan, untuk menerima komunikasi antar kedua pihak, sehingga para pihak menerima dan memahami apa yang para pihak belum memahami yang di rasa para pihak itu benar, dan dapat diarahkan yang lebih baik, guna untuk tercapainya kesepakatan dan putusan adil damai.<sup>16</sup>

Hakikatnya, mediasi merupakan kesepakatan dengan menyertakan pihak ketiga dengan memiliki kemampuan tentang tata cara mediasi yang praktis, bisa menolong dalam perselisihan untuk mengoordinasikan kegiatan mereka sehingga praktis dalam prosedur negosiasi karena jika tidak ada tawar menawar untuk *win-*

---

<sup>14</sup> Permenristek Dikti RI, `` 1 Tahun 2016, Tentang Desa," (15 Januari 2014).

<sup>15</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group,2011),2.

<sup>16</sup> Frans Hendra Winata,*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*,( Jakarta : Sinar Grafika , 2011), 15-16

*win solution* maka tidak ada mediasi.<sup>17</sup> Mediasi, dalam bahasa Inggris memiliki arti penyelesaian konflik perkara dengan mencari jalan tengah yang berasal dari kata *mediation*.

Dalam *Collins English dictionary and thesaurus* dijelaskan makna mediasi merupakan aktivitas yang menyeimbangi pihak-pihak yang bermasalah untuk mencapai jalan tengah. Mediator melaksanakan tindakan ini menjadi pihak ketiga yang berperan menolong dalam mencari jalan pintas dalam menyelesaikan perkara. Pada permasalahan ini, posisi mediator sebagai pendorong para pihak untuk mencapai kata sepakat dan berdamai untuk mengakhiri perkara perselisihan.<sup>18</sup> Pada dasarnya mediasi merupakan proses pemecahan sengketa atau perkara perselisihan yang mengaitkan orang ketiga dalam prosesnya untuk mendorong pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara perselisihan dengan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak atau *win-win solution*.

Prinsip dasar landasan filosofis dari kegiatan mediasi merupakan langkah kerja yang harus diketahui oleh seorang mediator, sehingga dalam melakukan mediasi tidak keluar dari maksud dan tujuan dari mediasi itu sendiri. Menurut *Ruth Carlton* terdapat lima prinsip dasar mediasi.<sup>19</sup>

1) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan adalah pertemuan antar mediator dan para pihak yang bersengketa tidak diberitakan ke publik maupun orang lain selama terjadi pertemuan. Seorang mediator harus menjaga rahasia isi dari mediasi sampai sesi akhir mediasi.

2) Sukarela (*volunteer*)

Para pihak yang berselisih datang dengan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dan

---

<sup>17</sup> Supriyadi, "MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (July 22, 2014): 420–27, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9347>.

<sup>18</sup> Abbas Syahrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009), 77.

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 28.

tekanan dari pihak manapun. Prinsip sukarela ini dibangun bahwa atas dasar para pihak agar bekerja sama menemukan jalan keluar dari perselisihan yang terjadi.

3) Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pada pemberdayaan dapat memiliki prinsip dan asumsi bahwa orang yang datang dalam mediasi sebenarnya adalah mempunyai negosiasi masalah mereka sendiri dan mampu mencapai sepesta apa yang mereka inginkan.

4) Netral

Mediator adalah peran yang hanya sebatas fasilitas prosesnya atau disebut juga pihak netral. Dalam mediasi seorang mediator tidak diperbolehkan bertindak sebagaimana seorang hakim atau juri yang memutus perkara, memaksa pendapat atau penyelesaian akhir dari kedua pihak.

5) Solusi yang Unik

Solusi yang dicapai pada akhir sesi mediasi tidak harus legal, akan tetapi, dapat dengan kreativitas mediator. Dengan begitu hasil mediasi keinginan yang ingin dicapai kedua pihak kemungkinan lebih banyak, dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

**c. Peran Mediator**

Mediator menjadi fasilitator yang berperan sebagai jalur tengah dalam suatu perselisihan. Dalam menjalankan perannya sebagai mediator, maka mediator pun mempunyai tugas utama yakni:<sup>20</sup>

- 1) Mempertemukan permasalahan yang berbeda paham sebagai acuan dalam mencari titik temu pemecah permasalahan.
- 2) Memberikan pengertian para pihak supaya saling mengerti.
- 3) Para pihak diberi bantuan dalam kemudahan mendapatkan informasi.
- 4) Memberikan stimulus kepada para pihak supaya berkomunikasi tentang perbedaan pandangan yang muncul.

---

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas, *As-Sulhu Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009), 79-80.

- 5) Membuat proses mediasi tenang.
- 6) Memberikan stimulus dengan hasil win-win solution.

Mediator memiliki fungsi penting dalam proses mediasi permasalahan dalam persengketaan yakni dalam mendiagnosis konflik, identifikasi masalah serta dalam menyakan akar masalah secara kritis dan dalam menyusun agenda dan melancarkan proses dialogis antar kedua belah pihak.

#### d. Fungsi Mediator

Fungsi mediator sebagai sebuah kontinum atau garis rentang. Yaitu dari segi perannya yang lemah sampai yang kuat.<sup>21</sup> Mediator dikatakan lemah, jika ia hanya melakukan fungsinya menjadi:

- 1) Penyelenggara perjumpaan
- 2) Ketua perundingan
- 3) Pemelihara norma dalam diskusi agar berjalannya diskusi berjalan dengan tertib.
- 4) Pengontrol perasaan antara kedua pihak
- 5) Pendorong/ perunding yang tidak bisa mengutarakan pandangannya.

Mediator mempunyai peran menetapkan dalam suatu proses mediasi. Ketidakberhasilan sebuah mediasi, tergantung oleh peran mediator. Mediator berperan aktif dalam mendorong kedua belah pihak dalam menjembatani pertemuan, menjaga keseimbangan dan kenetralan dalam sebuah mediasi dan menggugat pihak-pihak yang bersangkutan menghasilkan kemufakatan yang menjadi fungsi unggul yang wajib diambil mediator.<sup>22</sup>

#### e. Prosedur Mediasi

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa mediasi memiliki dua model yang terdapat di Negara Indonesia yakni mediasi yang dilaksanakan di peradilan (litigasi), dan mediasi yang dilaksanakan di luar proses peradilan (non litigasi). Prosedur dalam proses mediasi yang

---

<sup>21</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 62.

<sup>22</sup> Saifullah Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 79-81..

dilaksanakan di dalam peradilan telah diatur sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan selanjutnya di-update dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan mediasi yang dilakukan di luar proses peradilan telah diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase, dan jalan pintas pemecahan masalah yang prosedurnya di serahkan kepada lembaga masing-masing.

### 1) **Prosedur mediasi saat proses peradilan (Litigasi)**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah mengatur langkah mediasi yang terbagi dalam 2 langkah yakni langkah sebelum mediasi dan langkah mediasi. Pada pasal 7, menerangkan bahwa langkah sebelum terjadinya mediasi, dimulai pada sidang perdana yang didatangi pihak-pihak yang bersengketa, dimana seorang hakim mengharuskan para pihak yang berberselisih supaya melaksanakan mediasi.

Pada langkah ini, hakim harus memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai tata cara dan anggaran mediasi. Namun jika para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis dari para pihak.<sup>23</sup> Yang kemudian peraturan ini di-update supaya dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai proses mediasi di pengadilan.

Selama menjalani proses mediasi, mediator diberi keluwesan dan keleluasaan dalam menghasilkan kemungkinan besar yang dapat memungkinkan kepada pihak-pihak yang bersengketa, menggali informasi dan menemukan titik temu yang bisa menyudahi perselisihannya. Mediator harus benar-benar menggali informasi untuk mendorong para pihak untuk berfikir jauh dan luas, memikirkan beberapa kemungkinan yang bisa dirundingkan guna mengakhiri persengketaan.

---

<sup>23</sup> Muhammad, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009).

**2) Prosedur mediasi non peradilan (Non Litigasi )**

Mediasi menjadi jalan pintas dalam mengakhiri suatu perselisihan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan jalan pintas pemecahan masalah. Akan tetapi, UU ini tidak menjelaskan detail tentang tata cara mediasi. Secara umum pranata APS, proses mediasinya diatur dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Sengketa beda atau pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.<sup>24</sup>

**3. Teori Konflik**

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Karena setiap salah satu kehidupan manusia selalu menemukan dan menghadapi dengan konflik. Dengan era sekarang, konflik akan sering terjadi dengan perkembangan teknologi saat ini. Istilah konflik dapat digunakan untuk mengekspresikan suatu permasalahan, pertengkaran, perselisihan antara dua pihak atau lebih, sehingga terjadi suatu permusuhan. Konflik sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka menimbulkan konflik dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Konflik dapat terjadi kapanpun dimanapun dan dapat terjadi dengan siapapun. Maka dari itu konflik yang terjadi dalam bermasyarakat bermacam-macam jenisnya. Faktor penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga dapat terjadi karena ada empat sebab diantaranya faktor individu, keluarga, masyarakat, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor internal dalam rumah tangga dapat terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi, mengutamakan ego masing-masing antara suami maupun istri dan keluarga sehingga dapat menjadi awal konflik yang tidak jujur. Dari sini untuk

---

<sup>24</sup> Permenristek Dikti RI, 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,”(12 Agustus 1999).

<sup>25</sup> M Tech Student et al., “Problematika Bale Sangkep Desa dalam Memutuskan Konflik Rumah Tangga di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah,” *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.

menjaga keluarga yang harmonis pentingnya komunikasi antara suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara keduanya. Dengan adanya komunikasi diharapkan suami istri dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. Karena suatu komunikasi yang baik dapat memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya. Konflik tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Selama manusia masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita, konflik akan senantiasa “mengikuti mereka”. Oleh karena dalam upaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan pastilah ada hambatan-hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus disingkirkan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jika hal ini terjadi, maka konflik merupakan sesuatu yang niscaya terjadi dalam kehidupan manusia.<sup>26</sup>

Konflik yang terjadi di dalam masyarakat muslim khususnya dapat berbentuk konflik politik (dalam pemilu), ekonomi (hutang piutang, perikatan dsb), konflik keagamaan (memandang ajaran agama/keyakinan pihak lain sebagai sesat) yang berujung pada tindakan radikal dan refresif, perkawinan, waris, konflik dalam sumber daya alam dan sebagainya. Keberlangsungan konflik di tengah masyarakat dapat mengganggu sistem sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan saluran penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu melalui mekanisme pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam Islam, konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR (Alternative Dispute Resolution, atau dalam islam dapat disebut dengan Islah.

---

<sup>26</sup> Wahyu, S, “Konsep-Konsep Seperti Hakim ( Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4..

#### 4. Keluarga Harmonis dalam Rumah Tangga

##### a. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Secara bahasa, kata “harmoni” berarti “selaras”. Kata “harmoni” ini lebih mudah digambarkan dari pada didefinisikan. Keadaan harmoni itu ibaratnya, suatu kelompok kawan domba yang hidup bersama dengan kumpulan srigala dalam satu kandang. Dengan demikian, keluarga harmonis adalah suatu keadaan keluarga yang terdapat hubungan komunikasi dengan baik (ma’ruf) dan saling melindungi. Bila suatu keluarga dikatakan harmonis bila terjadi komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Segala persoalan dapat dipecahkan secara internal bersama. Dialog diakui sebagai suatu cara yang paling penting untuk membudayakan kehidupan rukun dan harmonis.

Faktor sebab karena ekonomi dan lainnya tidak menentu dapat menjadi awal sebab dalam keretakan rumah tangga, sehingga hubungan antara suami dan istri saling mengutamakan ego yang menyebabkan perselisihan dan dapat menjadi keluarga tidak harmonis.<sup>27</sup>

##### b. Karakteristik Keharmonisan Rumah tangga

Dalam kutipan Khairudin burges dan lock. Dapat dilihat ada empat tipe keluarga dalam keseharian hidup dalam bermasyarakat yang terdapat dalam berbagai jenis atau model dalam kehidupan berumah tangga dan struktur kelompok sosial yang lain, yakni:

- 1) Keluarga merupakan susunan struktur sosial terendah apada masyarakat yang terbentuk dari pernikahan yang mengikat baik berdasarkan perkawinan, darah dan, adopsi.
- 2) Setiap keluarga dan anggotanya dapat di ketahui dengan melihata tempat tinggal yang merukan tempat hidup seataap bersama dan merupakan susunan rumah tangga yang dapat ditandai dengan tinggal dalam rumah yang se atap.
- 3) Susunan individu bersatu yang membentuk pola komunikasi dan interaksi antar keluarga dan memiliki peran pada setiap anggotanya pada masyarakat.

---

<sup>27</sup> Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), 123)

- 4) Keluarga tempat memelihara kebudayaan universal yang memiliki karakteristik tersendiri pada setiap keluarga dan beragam dengan ciri dan model kehidupan yang berbeda.

Dalam kehidupan masyarakat keluarga merupakan pembuka dari kemandirian, dengan melihat status sosial yang disandangnya merupakan awal dari kehidupan bersama dalam masyarakat dengan dimulainya pernikahan maka mengubah status mereka yang masih merupakan anggota keluarga dari orang tuanya menjadi sebuah keluarga baru dan akan berjuang dalam babak yang baru menjadi suami dan istri.<sup>28</sup> Dalam masyarakat keluarga merupakan lembaga paling dasar dalam konteks sosial dengan melihat anggotanya. Keluarga merupakan lembaga sosial yang di harapkan dapat memberikan pendidikan moral dan akhlak yang baik dalam berdampingan dengan masyarakat yang di harapkan dapat menjadi generasi penerus yang memiliki kepribadian yang baik dalam berkeluarga.

### c. Tujuan Perkawinan dalam Rumah Tangga

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan sunah Rasul. Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang `sakinah mawaddah warahmah` (keluarga yang tentram penuh kasih sayang atau harmonis).<sup>29</sup> Berikut beberapa tujuan menikah dalam islam menurut Al-Qur`An dan Hadist, beberapa keutamaannya sesuai sabda Nabi SAW.

- 1) Melaksanakan Sunah Rasul

---

<sup>28</sup> Bhakti and Gunawan, "Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

<sup>29</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2021), 25-26..

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan zina. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya dianjurkan dapat menirukan ajaran sunah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat baik.

“Menikah adalah sunahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (dihari kiamat).” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shohihah no. 2383).

2) Menguatkan ibadah sebagai banteng kokoh akhlaq manusia

Pernikahan merupakan hal mulia dalam Islam. Ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah, diketahui baik untuk menundukkan pandangan. Juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina. “wahai para pemuda jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih mententramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena berpuasa bisa menjadi tameng baginya.” (HR. Bukhori no. 4779).

3) Mengikuti perintah Allah SWT

Menikah menjadi jalan ibadah yang paling banyak dinanti dan diidamkan oleh sebagian masyarakat. Tak perlu ragu dan takut perihal ekonomi.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فَقَرَاءً يَغْنَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ ۳۲

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur : 32)<sup>30</sup>

4) Mendapatkan keturunan

Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam islam termasuk mendapatkan keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat, selain beribadah, termasuk pula keturunan yang sholeh/sholehah.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرْتُمْ وَكُنْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An—Nahl : 72)<sup>31</sup>

5) Penenang hati dalam beribadah

Membentuk pasangan suami istri yang bertakwa pada Allah SWT. Pernikahan mampu memicu rassa kasih sayang dan menciptakan

<sup>30</sup> Q.S.An-Nur Ayat 32, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/24/32>.

<sup>31</sup> Q.S. An-Nahl Ayat 72, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/16/72>.

insan yang takwa. Bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi orang lain.  
 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
 لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

Artinya: Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”(Al-Furqon:74)<sup>32</sup>

## 5. Peran Pemerintahan Desa

### a. Pengertian Peran Pemerintah Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran dapat diartikan sebagai sesuatu kegiatan atau memegang pemimpin utama.<sup>33</sup> Dalam kamus ilmiah populer, peran memiliki arti berfungsi kedudukan.<sup>34</sup> dalam kamus ilmiah populer karangan Poerwadarminta peran memiliki arti orang dapat berpengaruh dalam kelompok masyarakat dan memberikan pikiran dan tenaga demi untuk tujuan.<sup>35</sup>

Kedudukan dan peranan adalah unsur baku pada system lampiran memiliki arti penting bagi sistem sosial. Sistem sosial dapat sebagai pola-pola untuk mengatur hubungan timbal balik antar individu dengan mesyarakat, dan tingkah laku individu tersebut. Kedudukan dan peranan individu menjadi penting dalam hubungan timbal balik tersebut. Keutuhan masyarakat tergantung pada sebuah keseimbangan dari kepentingan individu tersebut.<sup>36</sup>

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam proses pengelolaan sosial di dalam masyarakat, tugas pemerintah desa adalah cara bagaimana agar untuk mengembangkan keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat, untuk memberikan layanan sosial yang

<sup>32</sup> Q.S. Al-Furqon Ayat 74, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/25/74>.

<sup>33</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 854.

<sup>34</sup> Pios A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populaer*,(Surabaya: Arkola, 1996), 585.

<sup>35</sup> W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Ilmiah Modern*, (Jakarta: Jembatan, 1976), 473.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 239.

baik sehingga bisa dapat membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintah desa diharapkan peran aktif untuk masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur penting dalam pelaku desa dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan unsur dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa dan panggilan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (KAUR), kepala saksi (KASI), dan kewilayahan atau kepala dusun (KADUS) yang ada di setiap pemerintahan desa.<sup>37</sup>

#### **b. Kewenangan dalam Pemerintahan Desa**

Dalam Undang-undang Desa, ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dikenal sebagai nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pemerintah desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, yang memungkinkan desa mengatur dan mengurus masyarakat sendiri.<sup>38</sup>

Peran pemerintah desa dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga secara umum diatur dalam ketentuan pasal 26 ayat (4) huruf 'k' Undang-

---

<sup>37</sup> Kamaluddin Ahmad and Ongki Ongki, "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima)," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019): 58, <https://doi.org/10.31764/civicus.v0i0.851>.

<sup>38</sup> Bhakti and Gunawan, "Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.13"

Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan di desa, dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.<sup>39</sup> Maka dari itu kepala desa sebagai pemerintah desa dapat berfungsi sebagai mediator, jadi kepala desa dan perangkat desa bukan hanya berwenang menjalankan tugas pemerintahan desa, akan tetapi memiliki tugas kewajiban, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik antar sesama. Dalam hal ini dapat di dukung oleh pandangan Soejono Sukanto menyatakan bahwa peran dan kedudukan yang dinamis, dan jika seorang melaksanakan dan kewajiban yang berkaitan dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsinya.<sup>40</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan penelitian terbaru belum menerima kajian yang spesifik maka peneliti mencari dasar untuk kajian terdahulu untuk melengkapi kajian peneliti yang baru ditemukan. Berikut beberapa tabel penelitian terdahulu :

Tabel 2.1

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	WIJI ASTUTI NINGSIH, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,,202 1 <sup>41</sup>	Pola Penyelesaian kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Kehidupan Baru Kecamatan	Bentuk cara penyelesaian perselisihan rumah tangga dengan mediasi secara kekeluargaan yaitu dengan mempertemukan kedua pihak kepada ketua adat atau tokoh agama atau Da`I untuk mengetahui inti dari masalah, Dai sebagai penasehat kepada kedua pihak supaya tidak

<sup>39</sup> Ahmad and Ongki, “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima).”

<sup>40</sup> S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*,(Jakart: Rajawali Pers,2003)

<sup>41</sup> Rizqi Amaliyyah, “Pola Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten BatangHari Provinsi JambiPola Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten BatangHari Provinsi ,” no. February (2021): 6.

		<p>Maro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi</p>	<p>terjadi perselisihan atau sampai cerai, apabila kedua pihak sampai bercerai pihak keluarganya didatangkan agar dapat selesai dengan cara keluarga dan tidak sampai kepada pihak yang berwajib dan tidak sampai terjadi cerai untuk mengingat pertimbangan untuk kepentingan anaknya. Dengan mengadakan penyuluhan, harapan aparat desa Kehidupan Baru supaya dapat meningkatkan pengetahuan, dalam arti agar mengetahui bentuk sikap dan perilaku masyarakat mengenai hakikatnya bentuk kekerasan rumah tangga. Awal sebab terjadinya perselisihan rumah tangga karena faktor ekonomi yang menjadi awal sebab terjadinya perselisihan rumah tangga. Perselingkuhan karena datangnya pihak ketiga dalam rumah tangga menjadi sebab dampak buruk, jika adanya orang ketiga rumah tangga sehingga menjadi hubungan tidak harmonis dan kecemburuan yang menjadi sebab awal terjadinya perselisihan.</p>
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor penyebab terjadinya keluarga tidak harmonis</li> <li>2. Proses penyelesaian dengan mendatangkan kedua belah pihak</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas mengenai pola penyelesaian rumah tangga</li> </ol>		

	2. Adanya penyuluhan di desa Kehidupan Baru, agar meningkatkan pengetahuan dalam ber keluarga.		
2	Indira Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan, Journal of Public Administration and Local Governance, Vol. , No. 1, April 2020 <sup>42</sup>	Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	Peran sebagai aparat desa Balesai, desa Kalinegoro, dan desa Sidorejo di kaupaten Magelang dalam pencegahan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah dilaksanakan dan telah terlaksana kepada masyarakatnya dengan m-elakukan pendekatan secara pribadi kepada korban. Beberapa pendekatan tersebut yaitu pendekatan individu dan pendekatan hukum. Memberi bimbingan kepada masyarakat mengenai KDRT. Memberi saran untuk tujuan mendamaikan para pelaku dan korban juga rumah tangga mereka. Memberi solusi atau pandangan mengenai resiko yang dialami oleh korban KDRT. Membantu korban KDRT yang melapor ke pihak berwajib atau polisi. Kelemahan aparat desa mencegah masalah kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya control dari aparat desa dalam kehidupan rumah tang, hal ini karena perbuatan KDRT adalah suatu perbuatan hal biasa terjadi dalam rumah tangga. Karena kurangnya pengetahuan dan sadar warga tentang KDRT merupakan suatu tindakan kriminal yang

<sup>42</sup> Bhakti and Gunawan, “Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

			sudah diatur oleh Negara. Adanya rasa takut masyarakat atas keterlibatan dalam kasus hukum.
	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran aparat desa dalam pencegahan KDRT</li> <li>2. Kendala dalam pencegahan KDRT</li> <li>3. Kesadaran aparat desa dalam menanggulangi kasus KDRT</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman kepada keluarga mengenai KDRT</li> <li>2. Kurangnya bantuan untuk warga yang menjadi korban KDRT yang akan melapor ke pihak yang berwajib (kepolisian)</li> </ol>		
3	T.MUHA MMAD HAY HARIST,S kripsi,UIN Ar-Rainiry Darussalam -Banda Aceh,2018. <sup>43</sup>	Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga studi kasus di desa pango deah kecamatan ulee kareng)	Faktor sebab lembaga adat Gampong Pango Deah menjadi peran dalam mediasi padapermasalahan perselisihan rumah tangga terdiri dari dua faktor, faktor intern sebab lembaga adat gampong terlibat dalam mediasi perselisihan rumah tangga, menghindari rasa malu,kha watir akan diketahui orang lain, menghindar dari banyak kasus perceraian, melakukan dengan ingin damai dalam jalur kekeluargaan. Dalam faktor ekstern kasus kedua pihak tidak terjadi meluas saat berselisih. Peran lembaga adat Gampong Pango Deah dalam penyelesaian mediasi pada masalah perselisihan rumah tangga sebagai orang tua digampong, sebagai mediator, sebagai

<sup>43</sup> T. Muhammad Hay Harist, "Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec. Ulee Kareng)," 2018, 67.


			<p>penasehat, dan sebagai fasilitator.</p> <p>Lembaga adat gampong juga sebagai mediator tempat mengadukan segala keluhan anggota masyarakatnya untuk dapat hidup damai dan nyaman dari segala gangguan dari manapun. Lembaga adat gampong juga berperan sebagai penasehat dalam setiap percekocan yang terjadi dalam keluarga anggota masyarakatnya. Dalam memberikan nasehat lembaga adat Gampong Pango Deah sangat bersikap adil, tidak berpihak pada salah satu anggota yang bertikai sehingga hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak.</p> <p>Sebagai fasilitator lembaga adat Gampong Pango Deah memberikan fasilitas seluas-luasnya kepada pihak yang bertikai apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lembaga adat Gampong Pango Deah memberikan fasilitas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jika sewaktu-waktu ada konflik panas dari kedua belah pihak yang bertikai.</p> <p>Hasil mediasi oleh lembaga adat Gampong Pango Deah pada kasus perselisihan rumah tangga dari hasil observasi, studi dokumentasi dan hasil wawancara penulis dengan</p>
--	--	--	--

		<p>Kepala KUA Kec. Ulee Kareng bahwa tidak terdapat satu pasangan pun yang mengajukan gugatan cerai maupun mediasi ketingkat KUA, melaikan dapat diselesaikan di tingkat lembaga adat gampong. Peran lembaga adat Gampong Pango Deah mampu meredam setiap gejala yang terdapat di gampong baik berasal dari luar maupun dari dalam termasuk pada kasus perceraian.</p>
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran lembaga adat sebagai mediator dalam perselisihan rumah tangga untuk mencegah perceraian.</li> <li>2. Peran lembaga adat adalah sebagai fasilitator, penasehat, mediator yang berperan dalam meredam perselisihan terutama dalam KDRT</li> <li>3. Menghindari banyaknya kasus perceraian</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. proses penyelesaian secara adat</li> <li>2. melaksanakan mediasi pada tingkat KUA</li> </ol>		

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah suatu alur yang mendefinisikan proses penelitian secara menyeluruh. Dengan istilah lain, kerangka berfikir merupakan miniatur dari proses penelitian yang dilakukan . kerangka yang baik dan benar umumnya mengungkapkan hubungan antara variabel secara jelas, variabel tersebut terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Kerangka berfikir dalam sebuah penelitan juga harus mengemukakan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan yang terdiri dari dua variabel atau lebih.

Gambar 2. Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan diatas , dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah desa Suwaduk sebagai pelayan masyarakat, yang menerima pengaduan kasus keluarga tidak harmonis, merupakan faktor yang dapat di selesaikan dengan proses mediasi dengan *isliah* peran perangkat desa Suwaduk sebagai *hakam* yang menerima pengaduan oleh pihak yang berkonflik . Untuk membantu dalam penyelesaian ketidak harmonisan dalam keluarga di desa suwaduk.